



## PENERAPAN PERATURAN BUPATI BOGOR NOMOR 52 TAHUN 2020 DI DESA CIJUJUNG SUKARAJA KABUPATEN BOGOR

Riduan S Purba dan Prihatini Purwarningsih

Fakultas Hukum Universitas Ibn Khaldun

Email: [riduansapri6728@gmail.com](mailto:riduansapri6728@gmail.com)

### *Abstract*

*This study aims to analyze the extent to which the implementation of Bogor Regent Regulation Number 52 of 2020 in Cijujung village. The method used in the study was Normative Empirical, namely analyzing Regent Regulation No. 52 of 2020 and conducting interviews and observations. The implementation of Regent Regulation Number 52 in Cijujung village was not effective enough, because many residents underestimated COVID-19 so that many residents neglected not to use masks, wash their hands and maintain their distance, especially. This is because the Cijujung Village Government is not firm in giving sanctions to communities who violate the provisions.*

**Keywords:** *Adaptation; Application; COVID-19*

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana penerapan pelaksanaan Peraturan Bupati Bogor Nomor 52 Tahun 2020 di desa Cijujung. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah Normatif Empiris yaitu menganalisis Peraturan Bupati No 52 tahun 2020 dan melakukan wawancara dan observasi. Penerapan Peraturan Bupati Nomor 52 di desa Cijujung belum cukup efektif, dikarenakan banyaknya warga menganggap remeh COVID-19 sehingga banyak warga yang abai tidak menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak terutama. Hal ini karena Pemerintah Desa Cijujung kurang tegas dalam memberikan sanksi kepada masyarakat yang melanggar ketentuan.

**Kata kunci:** Adaptasi; Penerapan; COVID-19

### **PENDAHULUAN**

Wabah *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) saat ini menjadi problem utama secara global. World Health Organization (WHO) mencatat, dari 196 negara di dunia, sebanyak 25.327.098 kasus terkonfirmasi positif COVID-19, dan dari jumlah tersebut sebanyak 848.255 dilaporkan meninggal dunia dan 16.500.000 dilaporkan sembuh di 216 Negara di Dunia. Di Indonesia berdasarkan data dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 terdapat sebanyak 177.571 kasus positif dengan rincian 128.057 sembuh dan sebanyak 7.505 meninggal. Jumlah kesembuhan pasien COVID 19 per 1 september 2020 mencapai 2.098.

Luasnya cakupan skala wabah dan banyaknya penduduk dunia yang terjangkit membuat Direktur Jenderal WHO pada 30 Januari 2020 di Jenewa mendeklarasikan situasi saat ini sebagai *Public Health Emergency Of International Concern* (PHEIC). Kebijakan tersebut diambil berdasarkan Peraturan Kesehatan Internasional (*International Health Regulations*) IHR 2005). Dalam deklarasi tersebut, Direktur Jenderal WHO memperingatkan semua negara untuk mewaspadai penyebaran COVID-19 di wilayah negara manapun. Oleh karena itu, semua negara harus siap menghadapi program karantina, termasuk pengawasan aktif, deteksi dini, isolasi dan manajemen kasus, pelacakan kontak dan pencegahan penyebaran infeksi COVID-19, serta untuk berbagi data lengkap dengan WHO

Dengan mempertimbangkan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang bersifat luar biasa dengan ditandai jumlah kasus dan/atau jumlah kematian telah meningkat dan meluas lintas wilayah dan lintas negara dan berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia pada 31 Maret 2020 Presiden telah menandatangani Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat terkait COVID-19. Menurut Keppres ini, Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Indonesia yang wajib dilakukan upaya penanggulangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

dampak penyebaran COVID-19 telah mengakibatkan terjadi keadaan tertentu sehingga perlu dilakukan upaya penanggulangan, salah satunya dengan tindakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), berdasarkan pertimbangan tersebut Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19 (PP No. 21 Tahun 2020). Dalam PP tersebut yang dimaksud dengan PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi COVID-19 sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran COVID-19. PSBB, sebagaimana dimaksud PP tersebut, harus didasarkan pada pertimbangan epidemiologis, besarnya ancaman, efektivitas, dukungan sumber daya, teknis operasional, pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Menurut PP tersebut, Pembatasan Sosial Berskala Besar harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. jumlah kasus dan/atau jumlah kematian akibat penyakit meningkat dan menyebar secara signifikan dan cepat ke beberapa wilayah
- b. terdapat kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain.

Kemudian pada 4 April 2020, terbit pula peraturan pelaksanaan PSBB melalui Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). dalam Permenkes Nomor 9 Tahun 2020 tersebut dijelaskan, selama PSBB dilaksanakan, sekolah dan tempat kerja diliburkan kecuali bagi kantor atau instansi strategis yang memberikan pelayanan terkait pertahanan dan keamanan, ketertiban umum, kebutuhan pangan, bahan bakar minyak dan gas, pelayanan kesehatan, perekonomian, keuangan, komunikasi, industri, ekspor dan impor, distribusi, logistik, dan kebutuhan dasar lainnya. adapun untuk pembatasan kegiatan keagamaan, dilaksanakan dalam bentuk kegiatan keagamaan yang dilakukan di

rumah dan dihadiri oleh keluarga terbatas, dengan menjaga jarak tiap orang. dalam Permenkes No 9 Tahun 2020, kepala daerah, baik gubernur, bupati, maupun wali kota harus mengajukan permohonan PSBB kepada menteri disertai data-data seperti peningkatan dan penyebaran kasus serta kejadian transmisi lokal. Selanjutnya, Menteri Kesehatan (Menkes) baru bisa menetapkan PSBB berdasarkan permohonan tersebut. Dalam permohonannya itu, tiap kepala daerah juga diminta menyampaikan informasi tentang kesiapan daerah. Hal tersebut meliputi ketersediaan kebutuhan hidup dasar rakyat, sarana prasarana kesehatan, anggaran dan operasional jaring pengaman sosial serta aspek keamanan.

Kabupaten Bogor sebagai salah satu daerah peyangga ibu kota DKI Jakarta melakukan PSBB pertama kali pada tanggal 14 April 2020 dengan diterimanya surat keputusan Menteri Kesehatan RI nomor HK.01.07/MENKES/248/2020 tentang penetapan PSBB untuk 14 hari kedepan dan diperpanjang untuk 14 hari kedepan. Kabupaten Bogor merupakan suatu wilayah kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Barat, yang terdiri atas 40 kecamatan, 417 desa, 17 kelurahan dan 3941 RW dan 15.874 RT. Jumlah kasus positif COVID di kabupaten Bogor pertanggal 03 September 2020 sebanyak 880 dengan rincian 469 kasus sembuh dan 38 meninggal dunia. Desa Cijujung merupakan sebuah desa yang terdapat di Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor. Didesa tersebut terdapat 14 rw dan 82 rt, mata pencaharian di desa Cijujung mayoritas petani dan sebagian karyawan swasta dengan luas wilayah 365.000 ha, desa Cijujung merupakan desa yang terletak diantara perbatasan kabupaten Bogor dengan kota Bogor. Warga desa Cijujung yang bukan petani sebagian besar bekerja diluar kabupaten Bogor seperti Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi yang setiap hari pulang pergi sehingga potensi warga desa Cijujung terkena *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) cukup tinggi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan dan Pelaksanaan Perbup No 52 Tahun 2020 tentang PSBB Pra Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Sehat, Aman dan Produktif di Desa Cijujung Sukaraja Ka. Bogor serta untuk mengetahui bentuk sosialisasi Perbup No 52 Tahun 2020 oleh Pemerintah Desa Cijujung terhadap wargaD. Urgensi Penelitian

Penelitian ini sangat penting dilakukan untuk mengetahui tingkat pelaksanaan protokol kesehatan dan penerapan Peraturan Bupati Bogor Nomor 52 Tahun 2020 Tentang perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala besar Pra Adaptasi Kebiasaan baru menuju masyarakat Sehat, Aman, dan produktif di Desa Cijujung Sukaraja Kabupaten Bogor.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah Normatif Empiris yaitu menganalisis Peraturan Bupati No 52 tahun 2020 dan melakukan wawancara dan observasi. Pengumpulan data berdasarkan wawancara dengan terfokus kepada Pemerintah Desa Cijujung Sukaraja yang nantinya akan menjadi sumber analisis Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2020 yang menjadi acuan bagi Pemerintah desa dalam melaksanakan Pembatasan sosial berskala besar pra adaptasi di desa Cijujung sukaraja. Menurut Kartini Kartono pengertian observasi adalah pengujian dengan maksud atau

tujuan tertentu mengenai sesuatu, khususnya dengan tujuan untuk mengumpulkan data, satu skor atau nilai, satu verbalisasi atau pengungkapan dengan kata-kata segala sesuatu yang telah diamati.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Peraturan Bupati Bogor Nomor 52 Tahun 2020 Tentang PSBB Pra Adaptasi Kebiasaan Baru di Desa Cijujung Sukaraja Kabupaten Bogor. Desa Cijujung merupakan sebuah desa yang terletak di Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat dengan batas wilayah Desa Nanggewer di sebelah Utara, Desa Pasir Laja di sebelah Selatan, Desa Kadumangu di sebelah Timur dan JL.Raya Bogor-Jakarta di sebelah Barat. Jumlah Penduduk Desa Cijujung sebanyak 8.000 KK .Mata pencaharian sebagian besar penduduk desa itu Bertani dan karyawan Swasta, di desa Cijujung terdapat 14 RW dan 82 RT. Di desa ini terdapat beberapa perumahan dan fasilitas pendidikan mulai dari TK, Playgroup, Dailycare, Kindergarden, SD, SMP serta didukung beberapa fasilitas kesehatan seperti Puskesmas Pembantu Cijujung dan Rumah sakit Family Medical Center. Di desa ini terdapat sebuah pasar yaitu Pasar Cijujung yang selalu ramai setiap hari. Pasar tersebut bukan hanya dikunjungi oleh warga desa Cijujung namun juga dikunjungi oleh desa tetangga yaitu desa Pasir laja untuk berbelanja dikarenakan Pasar Cijujung merupakan satu” nya pasar diantara kedua desa tersebut. pasar ini sangat berpotensi sebagai kluster penyebaran COVID 19 ditambah sebagian warga yang berprofesi sebagai karyawan swasta bekerja diluar kabupaten Bogor bahkan ada beberapa warga yang bekerja di Jakarta, Tangerang, Bekasi sehingga membuat warga desa ini sangat berpotensi untuk terpapar virus COVID-19.

Pemerintah Desa Cijujung Sukaraja menyadari akan potensi tersebut, untuk mencegah dan menanggulangi kemungkinan terdapat COVID-19 Pemerintah Desa Cijujung melaksanakan pembatasan sosial berskala besar dan menerapkan protokol kesehatan dalam kehidupan keseharian warga. Pembatasan Sosial Berskala Besar tersebut pertama kali dilakukan di Desa ini pada Tanggal 15 April 2020 berdasarkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 16 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Bogor. Dan kemudian diperpanjang berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 443/274/Kpts/Per-UU/ 2020 tentang Perpanjangan Kedua Pemberlakuan Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Di Kabupaten Bogor yang berlaku selama 14 hari kedepan terhitung mulai tanggal 13 Mei 2020 sampai 26 Mei 2020 .Pada tanggal 04 Juni 2020 Kabupaten Bogor kembali menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara proporsional Sebagai Persiapan Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Untuk Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Kabupaten Bogor. Adaptasi kebiasaan baru, yang selanjutnya disingkat AKB, adalah upaya percepatan penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) yang mendukung keberlangsungan perekonomian masyarakat yang mensinergikan aspek kesehatan, sosial dan ekonomi. Pada tanggal 02 Juli 2020 Pemerintah Kabupaten Bogor kembali mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial

Berskala Besar Pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman dan Produktif mulai 03 juli sampai 16 juli 2020.

Pada tanggal 16 Juli 2020 pemerintah Kabupaten Bogor mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2020 Tentang Pembatasan sosial Berskala Besar Pra Adaptasi kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Sehat, Aman dan Produktif. Berlaku mulai tanggal 17 Juli sampai dengan 20 Juli 2020 dan diperpanjang selama 14 hari kedepan. Pada tanggal 13 Agustus Pemerintah Kembali menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2020 Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 42 tahun 2020 Tentang pembatasan Sosial Berskala Besar Pra Adaptasi kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Sehat, Aman dan Produktif yang berlaku mulai tanggal 14 Agustus sampai dengan 10 September 2020 dengan pertimbangan bahwa dalam rangka menuju pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru di Kabupaten Bogor, telah disusun kebijakan pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar pra adaptasi kebiasaan baru, untuk menerapkan perilaku hidup bersih sehat dan protokol kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai sebuah tatanan kehidupan yang baru yang mampu mendorong terciptanya masyarakat yang sehat dan produktif ditengah pandemik, namun aman dari penularan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) berdasarkan peraturan Bupati Bogor nomor 42 Tahun 2020 tentang Kebiasaan Sosial Berskala besar Pra Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Sehat, Aman dan Produktif.

Desa Cijujung Sebagai desa yang terletak di Kabupaten Bogor melaksanakan semua rangkaian PSBB dari mulai PSBB pertama sampai PSBB yang berlaku sekarang sesuai dengan Ketentuan Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2020. Pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2020 di Desa Cijujung menurut penjelasan Sekretaris Desa Cijujung telah diupayakan secara maksimal namun Sekretaris desa juga mengakui masih banyak warga yang melanggar protokol kesehatan, penulis ketika mengunjungi beberapa RT/RW menemukan beberapa pelanggaran protokol kesehatan terutama penggunaan masker yang rendah. Pelaksanaan protokol kesehatan di kantor Desa Cijujung yang penulis temukan cukup memadai antara lain tersedianya tempat cuci tangan dan cek suhu tubuh di bagian pemeriksaan, menyiapkan Hand Sanitizer di ruang kerja, semua staf baik Kepala Desa wajib menggunakan masker, melakukan penyemprotan Disinfektan secara rutin di kantor Desa dan Sekitarnya, mengurangi jumlah tamu yang akan berkunjung ke kantor Desa, membatasi jumlah warga yang masuk keruang pelayanan yaitu maksimal 5 orang dan apabila keperluan warga yang datang ke kantor Desa Cijujung tidak sangat mendesak maka pihak desa menyarankan supaya pengurusannya ditunda sampai kondisi pandemik membaik, staf pelayanan dan semua perangkat pemerintah desa dilarang untuk bersalaman atau berjabat tangan dengan warga.

Rendahnya pelaksanaan protokol kesehatan oleh warga selama pandemi COVID-19 menurut penjelasan Sekretaris Desa dipengaruhi oleh tingkat pendidikan. tingkat kepatuhan warga yang tinggal diperumahan lebih tinggi dibanding tingkat kepatuhan warga yang bukan tinggal diperumahan. warga yang tinggal di perumahan mayoritas lebih berpendidikan dibanding dengan warga yang bukan tinggal diperumahan, warga yang tinggal diperumahan lebih mudah memahami dan mengerti akan bahaya *Virus Corona Disease* (COVID-19). ditambah warga yang bukan tinggal diperumahan

didominasi dengan mata pencaharian bertani, berkebun dan buruh bangunan, dimana interaksinya hanya dengan orang-orang yang biasa mereka temui setiap hari, berbeda dengan warga yang tinggal diperumahan sangat banyak dari mereka yang bekerja diluar kabupaten bogor, antara lain di daerah Jakarta, Tangerang, Bekasi sehingga warga yang tinggal dikampung atau dusun abai terhadap pemakaian masker dan menganggap penggunaan masker tidak begitu penting. faktor ini sebagai salah satu yang membedakan tingkat kepatuhan warga dalam melakukan protokol kesehatan yang tinggal diperumahan dan warga yang bukan tinggal diperumahan, tetapi pihak dari Perangkat Desa baik Kades, Sekretaris Desa, Kepala Dusun, Ketua RW dan Ketua RT selalu menghimbau kepada seluruh masyarakat Desa Cijujung Sukaraja untuk selalu menerapkan Protokol kesehatan baik itu penggunaan masker, mencuci tangan, jaga jarak dan menghindari kerumunan.

#### Penerapan Protokol Kesehatan di kantor Desa Cijujung Sukaraja



Gambar 1. Tempat cuci tangan

Gambar 2. Warga cuci tangan

Gambar 3. Cek suhu badan

Gambar 4. Staf pelayanan kantor desa cijujung

Pada bulan Juli 2020 , menurut penuturan Sekretaris Desa cukup banyak orang di Desa Cijujung Sukaraja melakukan Pernikahan, walaupun pihak desa tidak memberikan surat rekomendasi atau surat ijin untuk melakukan acara pernikahan atau acara yang berpotensi membuat orang berkerumunan, tetapi banyak warga desa yang meminta surat rekomendasi untuk melaksanakan acara pernikahan atau acara lain yang mengumpulkan banyak orang, namun pihak desa tidak pernah memberikan ijin dan terdapat beberapa warga yang tetap melakukan atau melaksanakan acara tersebut walaupun tidak ada ijin dari pihak desa. pemerintah Desa menyerahkan kembali kepada pihak yang ingin melakukan pernikahan dengan syarat segala resiko yang timbul tidak membawa atau menyalahkan pemerintah desa, tidak menganjurkan untuk melakukan resepsi cukup dengan akad saja. Apabila acara pernikahan mengadakan resepsi, harus mengikuti protokol secara ketat yaitu antara lain semua pengunjung acara harus menggunakan masker, cek suhu tubuh, mencuci tangan, membatasi tamu, tidak dianjurkan untuk makan dilokasi tempat pernikahan namun dengan membungkus makanan tersebut dan membawa pulang. Apabila penyelenggara acara pernikahan tersebut melanggar protokol kesehatan pihak Pemerintah Desa menyerahkan kepada RT/RW atau Babinsa untuk memberikan sanksi dan beberapa RT juga menerapkan sanksi berupa akan dipersuit apabila mengurus KTP dan KK. Menurut Peraturan Bupati Bogor Nomor 52 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 200 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Pra Adaptasi Kebiasaa Baru Menuju Masyarakat Sehat, Aman dan

Produktif Pasal 5 huruf v ayat 4a kegiatan khitan atau pernikahan diperbolehkan dengan kapasitas orang maksimal 30%.

Pasal 5 huruf v ayat 4a Perbup No 52 Tahun 2020

*“ Kegiatan Khitan dan kegiatan Pernikahan, diperbolehkan dengan kapasitas orang paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas tempat penyelenggaraan”*

Menurut keterangan sekretaris desa Cijujung, Desa Cijujung merupakan salah satu desa di kabupaten Bogor yang belum ada warga yang terkonfirmasi kasus positif COVID-19, namun desa tersebut sempat geger dikarenakan ada warga perumahan Jati Asri Cijujung bepergian keluar kota bekasi dan warga tersebut melakukan rapat rest di Bekasi dan hasil yang didapatkan reaktif sehingga orang tersebut berstatus ODP (orang dalam Pemantauan). Warga tersebut kembali ke Desa Cijujung dan melaporkan hasil Rapat Test nya ke Ketua RT dan langsung melakukan karantina mandiri dengan pengawasan yang ketat dari pihak RT dan RW. Pihak Pemerintah desa rutin dan masif berkordinasi dengan ketua RT dan Ketua RW untuk mengawasi dan memantau warga yang bekerja diluar kabupaten bogor terutama warga yang bekerja di daerah Jakarta, Bekasi, Tangerang, terutama warga yang bepergian keluar kota supaya diawasi secara ketat sebagai langkah tracing atau deteksi dini, kedaerah mana bepergian dan berapa lama akan bepergian meninggalkan desa Cijujung. Untuk aktifitas rumah makan, restoran, salon, barber shop serta toko di desa Cijujung tetap buka namun dibatasi waktu operasional nya dianjurkan oleh Pemerintah Desa Cijujung sampai jam 6 sore dan khusus untuk rumah makan dan restoran tidak diperbolehkan untuk makan ditempat dan hanya bisa take way atau di bungkus. Untuk tempat ibadah seperti Gereja, Masjid diperbolehkan untuk tetap buka dengan syarat harus menerapkan protokol kesehatan, menjaga jarak di ruang ibadah dan selalu mencuci tangan dan cek suhu badan sebelum memasuki ruang ibadah, dan untuk tempat ibadah secara rutin di semprot disinfektan dan disediakan meja portable untuk tempat cuci tangan bagi warga yang ingin melaksanakan ibadah. aktivitas sekolah dan pendidikan keagamaan dilakukan dengan sistem pembelajaran jarak jauh atau daring.

Di desa Cijujung terdapat beberapa minimarket dan home stay. berdasarkan pemantauan penulis minimarket tersebut rata” menyediakan tempat cuci tangan dan handsanitizer di dalam ruangan minimarket dan pada saat penulis berkunjung ke beberapa minimarket di desa Cijujung kondisi minimarket dalam keadaan sepi sehingga penulis tidak dapat melihat jaga jarak antara konsumen di dalam minimarket, dikarenakan penulis berkunjung pada saat siang hari dimana warga sekitar masih dalam aktifitas bekerja. Pada saat penulis berkunjung ke home stay yang terdapat di Desa Cijujung, home stay tersebut beroperasi dan menerima tamu untuk menginap. Menurut Peraturan Bupati Nomor 52 aktivitas home stay hanya diperbolehkan untuk digunakan oleh pemilik, manajemen home stay tersebut melanggar ketentuan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2020 Pasal 5 huruf j. Dalam menyambut peringatan hari besar nasional pada tanggal 17 agustus yang silam, pihak desa membuat surat edaran untuk tidak membuat suatu kegiatan yang berpotensi mengumpulkan massa namun terdapat beberapa masyarakat yang tetap melakukan kegiatan hari besar pada 17 Agustus yang silam namun dengan protokol kesehatan dan berdasarkan Peraturan Bupati No. 52

Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2020 Pasal 5 huruf v ayat 4b disebutkan

*“Peringatan hari besar nasional/keagamaan dan turnamen olahraga dapat dilaksanakan dengan persyaratan mendapatkan rekomendasi dari Gugus tugas COVID-19 daerah dan dilaksanakan dengan jumlah terbatas serta menjalankan protokol kesehatan yang ketat”*  
Protokol Kesehatan di minimarket dan home stay di desa Cijujung



Gambar 6. Tempat cuci tangan di minimarket



Gambar 7. Home Stay di Desa Cijujung



Gambar 8. Alat ukur suhu tubuh dan hand sanitizer di Red Doorz Cijujung

Di desa Cijujung Sukaraja terdapat sebuah Pasar yang bernama Pasar Toraga yang dikelola oleh BUMD Kabupaten Bogor, Pasar ini merupakan Pasar yang digunakan oleh Warga Desa Cijujung Sukaraja dan Warga Desa Pasir Laja desa tetangga Desa Cijujung untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari. Pasal 5 huruf t Peraturan Bupati Nomor 52 tahun 2020 menyebutkan bahwa aktivitas dipasar rakyat dilaksanakan dengan pembatasan jam operasional dari jam 04.00-16.00 WIB dengan pembatasan jumlah pengunjung paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas pasar. Berdasarkan pengamatan penulis yang melakukan kunjungan ke pasar Cijujung, penulis menemukan pengelola Pasar Toraga Cijujung telah menerapkan beberapa protokol kesehatan yaitu, tersedianya tempat cuci tangan dan hand sanitizer, namun penulis juga menemukan beberapa pelanggaran protokol kesehatan dipasar Toraga Cijujung yaitu, banyak nya warga tidak menggunakan masker dan tidak menerapkan jaga jarak dan warga yang akan memasuki kawasan pasar tidak dicek suhu terlebih dahulu. Penulis melakukan konfirmasi ke Pihak Pemerintah Desa Ciluar mengenai pelanggaran yang penulis temukan di Pasar Ciluar, pihak Pemerintah Desa Ciluar mengatakan sudah berulang kali menghimbau warga yang berbelanja di pasar untuk selalu memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Pemerintah Desa bahkan sudah beberapa kali melakukan Sidak razia masker ke Pasar Toraga Cijujung bersama Babinsa dan Babinkamtibnas bersama dengan perangkat Pemerintah Kecamatan. Pemerintah desa mengakui banyak menemukan pelanggaran dan memberikan sanksi sosial bagi warga yang tidak memakai masker di pasar Cijujung, jenis sanksinya yaitu, Push Up, Membersihkan Sampah di Pasar Cijujung dan disuruh kembali kerumah untuk membawa masker.

Pasar Toraga Cijujung Sukaraja



Gambar 8. Pasar Toraga Cijujung Sukaraja



Gambar 9. Tempat Cuci tangan di Pasar Cijujung Sukaraja

Pemerintah Desa Cijujung Sukaraja berusaha untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat untuk selalu menjaga protokol kesehatan, melalui sosialisasi pencegahan COVID-19 secara rutin dengan pihak RT/ RW, bekerja sama dengan IPSM, kader Posyandu, PKK, karang taruna dan sosialisasi langsung dengan masyarakat dengan menggunakan mobil siaga mengelilingi wilayah desa, mengingatkan masyarakat supaya selalu menggunakan masker, jaga jarak dan cuci tangan dan tidak keluar rumah apabila tidak ada kepentingan mendesak dengan menggunakan pengeras suara dari mobil siaga, dan terutama dipasar Toraga tempat yang berpotensi menjadi kluster penyebaran COVID-19 selalu dilakukan sosialisasi secara rutin terhadap warga yang berbelanja dipasar dengan kunjungan langsung Pemerintah Desa Cijujung ke pasar Toraga supaya warga yang berbelanja menjaga jarak, tidak berkerumunan, selalu memakai masker dan membagikan masker kepada warga yang tidak menggunakan masker pada saat berbelanja. Pemerintah desa Cijujung juga melakukan sosialisasi dalam bentuk membagikan selebaran spanduk kepada setiap RT, namun cara tersebut dinilai pihak pemerintah desa belum cukup untuk meningkatkan kesadaran warga untuk selalu menerapkan protokol kesehatan, karena berdasarkan pengakuan Sekretaris desa tingkat kepatuhan warga Desa Cijujung untuk selalu menerapkan protokol kesehatan terutama memakai masker cukup rendah yaitu kurang dari 50% , dan pihak desa akan melaksanakan gerakan setengah miliar masker berdasarkan surat edaran Menteri Desa dan Pemerintah Desa Cijujung sedang dalam upaya untuk mengumpulkan masker bekerja sama dengan BUMDES dan akan dilaksanakan apabila jumlah masker yang terkumpul dinilai cukup.

Pemerintah desa juga selalu menghimbau kepada para lansia supaya tidak beraktifitas diluar rumah dan melakukan aktivitas dirumah saja, namun pihak Desa mengatakan imbauan tersebut tidak dihiraukan oleh warga sehingga masih terdapat beberapa lansia yang masih beraktifitas diluar rumah, padahal menurut data dari *World Health Organization* Lansia merupakan kelompok yang rentan terkena COVID-19 sistem imun lansia yang sudah melemah ditambah lansia rentan terkena penyakit seperti diabetes, jantung, darah tinggi sehingga potensi mereka untuk sembuh apabila terinfeksi COVID-19 sangat kecil dan kematian paling banyak pada penderita COVID-19 adalah mereka yang telah berusia 80 tahun ke atas. Pemerintah Desa Cijujung telah melakukan pembagian masker gratis, hand sanitizer beserta tong tempat cuci tangan yang

bersumber dari dana desa kepada warga desa Cijujung dan akan dibagikan tahap kedua kepada warga desa Cijujung Sukaraja. Penulis melakukan kunjungan ke beberapa RT dan RW di Desa Cijujung, Penulis menemukan bahwa tidak semua RT tempat cuci tangan di pintu masuk dan ada beberapa RT/RW yang menyediakan drum untuk cuci tangan, namun penulis tidak menemukan ada air didalam tong tersebut, penulis mencoba menanyakan ke pihak Pemerintah Desa mengenai tong pencuci tangan tanpa air tersebut, namun pihak Pemerintah Desa mengatakan bahwa itu tugas RT/RW untuk memantau dan mengisi tong tersebut apabila kehabisan air, penulis mencoba untuk berkunjung ke rumah beberapa RT dan RW untuk mengkonfirmasi temuan tersebut, namun penulis tidak menemukan ketua RT/RW dirumah dan menurut keterangan tetangga RT/RW tidak dirumah dan sedang bekerja.

Gambar.10.Sosialisasi spanduk 3M di RW 014 Desa Cijujung



Gambar 13. Spanduk protokol COVID-19 berbelanja di Pasar Tohaga Desa Cijujung

Gambar 11. Sosialisasi 3M oleh PKK di kantor desa Cijujung



Gambar 14.Tong cuci tangan di RW 014 Desa Cijujung Sukaraja

Gambar.12.Sosialisasi penggunaan masker di pasar Cijujung



Gambar 15.Tong cuci tangan di RW 05 Desa Cijujung Sukaraja

## KESIMPULAN

Penerapan Peraturan Bupati Nomor 52 di desa Cijujung belum cukup efektif, dikarenakan banyaknya warga menganggap remeh COVID-19 sehingga banyak warga yang abai tidak menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak terutama di pasar Toraga penulis menemukan banyak warga yang tidak menggunakan masker saat berbelanja, berkerumunan dan tidak segera meninggalkan pasar apabila telah selesai berbelanja. Sosialisasi yang digencarkan oleh Pemerintah desa Cijujung belum cukup untuk meningkatkan tingkat kepatuhan warga Cijujung Sukaraja untuk selalu menerapkan protokol kesehatan, dimana tingkat kepatuhan warga dalam menerapkan protokol kesehatan dibawah 50% terutama warga yang tinggal di dusun di Desa Cijujung Sukaraja belum cukup sadar akan bahaya COVID-19.

Pemerintah Desa Cijujung kurang tegas dalam memberikan sanksi kepada masyarakat yang melanggar ketentuan Peraturan Bupati No 52 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Pra Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Sehat, Aman dan

Produktif di Kabupaten Bogor sehingga masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan tidak maksimal dan berjalan setengah-setengah.

#### **DAFTAR RUJUKAN**

- Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat terkait COVID-19.
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19.
- Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
- Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara proporsional Sebagai Persiapan Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Untuk Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease (COVID-19) di Kabupaten Bogor.
- Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2020 Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 42 tahun 2020 Tentang pembatasan Sosial Berskala Besar Pra Adaptasi kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Sehat, Aman dan Produktif di Kabupaten Bogor.
- Bapak Ahmad Hambali, selaku Sekretaris Desa Cijujung Sukaraja.
- Ibu Siska Agustini Selaku Kasi Pemerintahan Desa Cijujung Sukaraja.
- Ibu Eko Selaku Kasi Pelayanan Desa Cijujung Sukaraja.
- Humas Kabupaten Bogor, Pemerintahan. <https://bogorkab.go.id/pages/pemerintahan>
- Humas COVID-19 KABUPATEN BOGOR, BOGOR UNTUK SIAP SIAGA CORONA. <https://COVID-19.bogorkab.go.id/>